

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Komunitas masyarakat adat mempunyai cara pandang yang khas tentang manusia dan alam. Komunitas masyarakat adat memandang manusia sebagai bagian integral dari alam. Untuk itu, setiap perilaku manusia mesti disertai tanggung jawab, hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan dalam alam.<sup>1</sup> Sikap manusia yang demikian, mengisyaratkan adanya hubungan kekerabatan sehingga tercipta keharmonisan dan keakraban dalam kehidupan.

Kelangsungan hidup manusia tidak terlepas dari nilai-nilai kebudayaan yang kompleks. Kompleksitas tersebut mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat.<sup>2</sup> Dengan demikian, jelas bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai manusia berbudaya bila pribadi itu peka terhadap norma-norma dan ritus-ritus tertentu sebagai warisan dari para leluhur.<sup>3</sup>

Nilai-nilai kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur seperti tanah suku dan persatuan dalam rumah adat turut memberikan andil demi kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam usaha untuk mencapai keharmonisan dan kesatuan tersebut, manusia menghuni rumah leluhur, yaitu rumah adat. Hal itu mendorong manusia untuk menyelenggarakan aneka ritus.<sup>4</sup> Di sini, rumah bukan hanya sebuah tempat tinggal tetapi juga merupakan sumber religiositas bagi manusia. Rumah merupakan hati bagi manusia. Sebagai hati, rumah memberikan rasa aman, melindungi manusia dari berbagai situasi jahat dan merupakan tempat diam. Rumah bisa dilihat sebagai simbol awal kehidupan karena di sini seorang ibu melahirkan anaknya.<sup>5</sup>

Masyarakat suku Banusu-Binesu, memiliki rumah yang mempersatukan mereka sebagai sesama anggota suku. Rumah itu disebut (*Ume Mnasi*) rumah adat tertua. *Ume Mnasi* (rumah adat tertua) merupakan pusat kehidupan bersama sebuah

---

<sup>1</sup> J. M. Bakker, *Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 15.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi, Jilid I* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 116.

<sup>3</sup> Paulus Budi Kleden, *Teologi Terlibat* (Maumere: Ledalero, 2003), hlm. 5.

<sup>4</sup> Philipus Tule, *Longing for the House of God, Dwelling in the House of the Ancestors* (Freiburg Switzerland: Academic Press, 2004), hlm. 124.

<sup>5</sup> Gregor Neonbasu, *We Seek Our Roots: Oral Tradition in Biboki West Timor* (Freiburg Switzerland: Academic Press, 2011), hlm. 277-278.

suku. Semua rumah adat adalah tempat doa marga, tempat penyimpanan harta pusaka marga dan nenek moyang, tempat peresmian seorang anggota baru karena kelahiran atau perkawinan.<sup>6</sup>

Rumah adat tertua (*Ume Mnasi*) adalah pusat kehidupan masyarakat suku Banusu-Binesu. Sebagai pusat kehidupan *Ume Mnasi* (rumah adat tertua) berperan sebagai rumah yang mempersatukan. Dalam *Ume Mnasi* (rumah adat tertua) orang-orang dipersatukan dan membentuk sebuah persekutuan atau komunitas secara lebih akrab, menyatu sebagai anggota keluarga atau sesama suku, dipersatukan dengan roh nenek moyang (*nitu*) dan tanpa disadari orang-orang dipersatukan dengan Wujud Tertinggi. Dalam rumah adat tertua (*Ume Mnasi*) juga, orang-orang dapat menemukan akar atau asa-usul hidupnya. Di sini, orang dapat mengetahui konsep tentang hidup yang pada akhirnya menghantar orang untuk lebih memaknai hidupnya.<sup>7</sup>

Oleh karena, usaha-usaha untuk mengangkat kembali kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat merupakan satu bentuk tanggapan positif, maka kebiasaan dalam masyarakat sekaligus yang menjadi fokus perhatian tulisan ini adalah makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat tertua) bagi anggota suku Banusu-Binesu.

Di seluruh daerah *Atoni*/dawan dikenal beberapa macam rumah (*Ume*) yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhannya.<sup>8</sup> *Pertama*, Rumah Tinggal. Rumah tempat tinggal disebut secara berbeda-beda. Ada yang menyebutnya: *Ume Snasat* (rumah tempat beristirahat atau mengaso). Selain itu, *Uem matu'a* (rumah tempat tinggal bagi manusia umumnya). Selanjutnya, Rumah suku tertua (*Ume Mnasi/Uem Kanaf*); *Ume* artinya rumah dan *Mnasi* artinya: tua, lama, kuno. milik nenek moyang; Sedangkan *kanaf* artinya nama marga. Maksudnya, rumah suku atau marga yang dibangun sebagai tanda ikatan dan kesatuan seluruh anggota suku atau marga. *Ume Mnasi* ini didirikan oleh seluruh anggota suku, di tempat yang sudah ditentukan sebagai *Bale Mnasi* (tanah tumpah darah, tanah leluhur, tempat yang menjadi cikal bakal berdirinya suku tersebut. *Ume Mnasi* juga merupakan tempat penyimpanan barang-barang kekayaan seluruh suku.

---

<sup>6</sup> Andreas Tefa Sa'u, *Di Bawah Naungan Gunung Mutis* (Ende: Nusa Indah, 2004), hlm. 120.

<sup>7</sup> Gregor Neonbasu, *op. cit.*, hlm. 277.

<sup>8</sup> Wilfridus Silab, O. Kanahebi dan Soleman Bessie, *Rumah Tradisional Suku Bangsa Atoni Timor, Nusa Tenggara Timur* (Kupang: Pembinaan Permuseuman Nusa Tenggara Timur, 1996/1997), hlm. 25-27.

Selain *Uem matu'a* (rumah tinggal) dan *Ume Mnasi* (rumah adat tertua) ada juga Rumah Suci (*Uem Le'u* atau juga *Uem Nonot*). *Uem Le'u* dalam pengertian ini adalah rumah suci, hanya dikhususkan. *Uem Le'u* ini biasanya dimanfaatkan untuk menyimpan barang-barang sakral milik suku atau marga yang berhubungan dengan pemberian nenek moyang, kekuatan-kekuatan magis, terutama untuk peperangan. Sebelum suatu kegiatan dilaksanakan, harus didahului dengan upacara di dalam *Uem Le'u* ini. Seorang pemimpin sebelum memegang jabatannya, ia terlebih dahulu harus disucikan di dalam rumah ini.<sup>9</sup>

Jadi, rumah sebagai salah satu unsur kebudayaan pada suku bangsa ini menampilkan nilai-nilai kehidupan yang cukup mendasar antara lain meliputi: historis, ekonomis, etis moral, dan religius. Dari sebuah rumah tradisional, falsafah hidup atau pola pemikiran yang bersifat totaliter, simbolis, dan religius terungkap.<sup>10</sup>

Begitupun *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu merupakan tempat yang dianggap sakral dan keramat oleh anggota suku Banusu- Binesu. Menurut konsep anggota suku Banusu, sifat kesakralan dan kekeramatan dari *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu terletak pada keyakinan bahwa para leluhur tinggal dan menetap di dalam tempat ini. Keyakinan demikian kemudian diperkuat dengan adanya benda-benda sakral peninggalan para leluhur yang berada di dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu.

Benda-benda sakral peninggalan para leluhur yang masih tersimpan dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu- Binesu terdiri dari *Suni Naek* (pedang berukuran besar) yang digantung pada dua tiang yang di sebut *Ni Leu* (tiang keramat), *Faut Bena* (sebuah batu ceper yang terletak di bagian bawah dua tiang dalam *Ume Mnasi* (rumah adat tertua), *Aun'ni* (tombak), *Beise Tali* (pelana kuda) atau (sarung kaki yang berukuran besar, biasanya diletakkan pada punggung kuda saat berpacu sebagai alat pengaman kaki, bergerigi), *aluk* (tas) berisi mata uang perak.<sup>11</sup>

*Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu, yang dianggap sakral tersebut sebagai tempat persekutuan hanya difungsikan fungsinya pada saat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Wilfridus Silab, O. Kanahebi dan Soleman Bessie, *op, cit.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Andreas Suni tokoh adat suku Banusu pada 20 Juni 2023 di rumah adat Banusu Oenaek.

dilakukannya perayaan-perayaan seperti: *Tah Feu* (santap panen baru) yang terjadi pada bulan Maret, *Mnah Tunis* (makan kacang turis) pada bulan Juli, *Ela* (pesta adat), *seat* (proses “keluar atau masuk” dengan ritus khusus adat pada saat seorang wanita yang berasal dari suku yang bersangkutan meninggalkan rumah adat dan begitupun sebaliknya seorang wanita yang berasal dari suku lain hendak bergabung bersama suku barunya). Adapun pernak-pernik seperti: *sum'a*, (periuk yang terbuat dari tanah liat dilaksanakan pada saat terjadi kemarau panjang), *pese* (kipas), *kasu'i* (sejenis tenasak), *kubi* (tempurung kelapa), *hala* (tempat tidur), *tunaf* (tungku api), *pauk balaf* (lampu pelita yang terletak di bagian bawah *nij leu*), *pauk lo* (lampu yang terbuat dari biji-biji buah damar putih)<sup>12</sup>.

Perayaan-perayaan tersebut merupakan momen-momen yang penting karena itu membutuhkan partisipasi yang baik dari seluruh anggota keluarga terutama anggota suku Banusu. Tanda yang nampak dari partisipasi aktif tersebut adalah kesatuan, persaudaraan, keakraban dan kekeluargaan sebagai satu suku. Mereka mempunyai leluhur dan nenek moyang yang sama yang berdiam dalam *Ume mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu.

*Ume Mnasi* (rumah adat) anggota suku Banusu-Binesu dan segala kesakralannya menciptakan persekutuan yang mendalam bagi seluruh anggota suku. Perayaan-perayaan menciptakan suatu asimilasi makna persekutuan di mana semua anggota keluarga suku terlibat dan ada bersama. Kebersamaan ini melahirkan suatu bentuk komunikasi kehidupan yang menghantar pribadi-pribadi anggota keluarga suku Banusu-Binesu dalam nuansa kekeluargaan, persaudaraan, kesepakatan memberi dan menerima tanpa menghitung untung rugi. Dengan demikian, di sinilah makna *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu sebagai tempat persekutuan menjadi landasan kebersamaan.

Di dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-binesu, termaktub makna persekutuan dan solidaritas. Makna penting dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu dengan ritus-ritus kesakralannya adalah persekutuan sebagai satu marga, rumah adat tertua atau induk dan satu leluhur atau nenek moyang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Lukas Luku Banusu tua adat suku Banusu pada 23 Juni 2023 di Simu.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Siprianus Taku Banusu sebagai *tobe* suku Banusu pada 20 Juli 2023 di Oenaek.

Makna persekutuan kultural ini, memiliki kesamaan makna dengan Gereja sebagai persekutuan umat kristiani yakni sama-sama menekankan aspek persekutuan dan kebersamaan. Meskipun demikian, kedua jenis makna persekutuan ini juga memiliki perbedaan dalam hal cakupan yang mana makna kultural memiliki cakupan yang terbatas (tradisi suku Banusu-Binesu) sedangkan persekutuan dalam Gereja memiliki cakupan yang bersifat universal dan mengikat kelompok luas dalam persekutuan, satu iman, baptisan, dan satu Gereja yakni katolik dan apostolik.

Dasar persekutuan universal yang terjadi di dalam Gereja adalah Yesus Kristus yang menjadi imam, nabi dan raja bagi Gereja itu sendiri. Kristus dalam tugas dan pelayanan-Nya mempersatukan semua yang berbeda menjadi satu persekutuan hidup bersama dalam Ekaristi. Umat kristiani dipersatukan oleh perjamuan Ekaristi sebagai satu saudara dalam iman akan Yesus Kristus.<sup>14</sup>

Kesatuan dalam kebersamaan yang mengungkapkan satunya Gereja ini, memberi sejumlah konsekuensi: *Pertama*, sifat kebersamaan para anggota Gereja merupakan unsur hakiki dari Gereja. Menegaskan arti Iman hanya mungkin dalam komunitas. *Kedua*, dialog termasuk pelaksanaan esensial dalam Gereja. Itulah arti penting sidang dan pertemuan bersama seluruh bagian dari umat Allah atau Gereja. *Ketiga*, kesepakatan citarasa iman (*consensus fidelium*) juga menjadi peristiwa esensial dalam hidup Gereja. *Keempat*, kesatuan Gereja juga tidak mensyaratkan suatu bentuk statis sentralistik dari tata pemerintahan Gereja. Kesatuan dalam kebersamaan menunjuk pada semangat kolegial-kebersamaan dalam seluruh proses tata kepemimpinan dan pelayanan Gereja.<sup>15</sup>

Gereja dalam dan melalui persekutuan eklesialnya lebih menekankan aspek universalitas dalam karya pelayanan dan pewartaannya sesuai dengan realitas kehidupan umatnya. Karena itu, karya pelayanan dan pewartaan Gereja tidak bersifat terbatas pada sesuatupun melainkan bersifat umum dan terbuka luas. Hal ini tentu berbeda dengan karya pelayanan dan pewartaan yang terjadi di dalam

---

<sup>14</sup> Leonardo Boff, *Allah Persekutuan*, penerj. Alex Atmajaya dan Georg Kirchberger (Mauere: Ledalero, 2004), hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 234-236.

persekutuan kultural yang bersifat terbatas dan hanya terjadi pada suku atau masyarakat di suatu tempat serta dalam dan melalui peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>16</sup>

Selain itu, umat Kristiani juga menerima satu baptisan dalam Nama Bapa, Putera dan dalam Nama Roh Kudus, yang satu dan sama. Tanda pembaptisan mengikat dan mempersatukan umat kristiani dengan Yesus Kristus kepala dan mempelai-Nya, Gereja. Umat kristiani dihimpun dalam Gereja yang satu dan sama. Gereja mempersatukan segala macam perbedaan menjadi satu dan sama dalam iman akan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Gereja bukan hanya sekedar gedung atau tempat biasa tetapi merupakan tempat di mana umat kristiani dapat menyatukan segala macam perbedaan di antara mereka baik melalui perayaan Ekaristi bersama maupun dengan kegiatan-kegiatan lainnya di dalam Gereja<sup>17</sup>.

Sebagaimana dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) yang menekankan aspek partisipatif demikian kesatuan Gereja juga dalam hakikatnya menekankan kesatuan partisipatif. Kesatuan yang partisipatif itu bersumber pada persekutuan di antara ketiga pribadi Allah yang kekal saling berkoeksistensi di dalam persekutuan-Nya. Sebuah cinta dan kehidupan yang dinamis mempersatukan pribadi-pribadi itu sedemikian rupa sehingga mereka dapat membentuk satu kesatuan yang utuh penuh dan sempurna. Kesatuan mereka berlandas pada saling serap satu terhadap yang lain, sehingga pribadi-pribadi itu selalu terikat satu sama lain. Kesatuan-Nya terbuka keluar karena mereka merangkul manusia yang dikasihi-Nya, juga mereka yang tersesat, mereka yang memohon pengampunan serta merangkum seluruh alam semesta.<sup>18</sup>

Kesatuan yang partisipatif dari tiga pribadi ilahi tampak dalam misteri karya keselamatan Allah yang kita rayakan dalam liturgi sebagai misteri tindakan Trinitas. Allah Bapa tidak pernah berbuat sesuatu tanpa Putera dan Roh Kudus. Apa yang direncanakan dan dilakukan oleh Bapa, selalu dikerjakan bersama Putera dan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Putera selalu merupakan kehendak Bapa. Namun, Putera melaksanakan kehendak Bapa itu dengan penuh kebebasan dan kasih. Hubungan kasih antara Bapa dan Putera itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus

---

<sup>16</sup> Alfred McBride, *Pendalaman Iman Katolik* (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 23.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>18</sup> Leonardo Boff, *op. cit.*, hlm.19.

yang berasal dari Bapa dan Putera selalu mengerjakan segala sesuatu untuk Bapa dan Putera, sehingga Bapa dipermuliakan dalam Putera (Yohanes, 14:13).<sup>19</sup>

Ada keyakinan bahwa para leluhur menjadi perantara bagi anggota suku Banusu-Binesu, kepada Wujud Tertinggi yang biasanya disebut *Uis Neno* (Tuhan Allah). Pandangan ini menjadi pijakan dasar dari makna persekutuan dalam *Ume mnasi* (rumah adat) bagi anggota suku Banusu-Binesu dengan segala ritus-ritusnya yang lahir dari keyakinan bahwa semua harapan, wujud kebersamaan, solidaritas, persatuan terarah kepada *Uis Neno* (Tuhan Allah).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat tema **MAKNA PERSEKUTUAN RUMAH ADAT (*UME MNASI*) BAGI SUKU BANUSU DALAM PERBANDINGAN DENGAN MAKNA GEREJA SEBAGAI *COMMUNIO* DAN IMPLIKASINYA BAGI KARYA PASTORAL GEREJA.**

Pembahasan ini berpijak pada beberapa alasan dasar berikut: *Pertama*, makna persekutuan dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) beserta simbol dan ritus-ritusnya sebagai dasar terbentuknya persekutuan. Demikian, persekutuan yang sama juga terjadi dalam Gereja yang bersifat universal sekaligus sebagai penyempurna rahmat dalam *Ume Mnasi* (rumah adat). *Kedua*, Persekutuan mengisyaratkan adanya partisipasi aktif demi terwujudnya kebaikan bersama. Partisipasi aktif tersebut mesti seimbang baik dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) maupun dalam Gereja. Oleh karena itu, tugas Gereja adalah berusaha untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi umat Allah demi terwujudnya Kerajaan Allah di tengah dunia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Secara garis besar, keseluruhan isi tulisan ini berorientasi pada makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu-Binesu dalam perbandingan dengan Gereja sebagai *communio* dan implikasinya bagi karya pastoral Gereja. Orientasi ini menjadi salah satu tugas penting Gereja dalam mewujudkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

Masalah yang menjadi pergumulan penulis adalah apa makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu-Binesu dalam perbandingan dengan

---

<sup>19</sup> Emanuel Martasudjita, *Pokok-Pokok Iman Gereja: Pendalaman Teologis Syahadat* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), hlm. 20.

Gereja sebagai *communio* dan implikasinya bagi karya pastoral Gereja? Dari rumusan permasalahan pokok di atas, muncul sejumlah masalah turunan yaitu: *pertama*, Apa makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu? *Kedua*, Apa itu Gereja sebagai persekutuan? *Ketiga*, Bagaimana perbandingan antara makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu dengan Gereja sebagai persekutuan umat kristiani? *Kempat*, Apa perbedaan dan persamaan makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) dan Gereja sebagai *communio*? dan *kelima*, apa implikasinya bagi karya pastoral Gereja?

### **1.3 Hipotesis**

Berdasarkan pemaparan penulis pada bagian latar belakang, asumsi dasar dari tulisan ini adalah persamaan dan perbedaan makna persekutuan yang terkandung di dalam *Ume Mnasi* dan Gereja. Dengan demikian, akan tercipta persekutuan partisipatif sebagaimana kesatuan partisipatif dari tiga pribadi yang tampak dalam misteri karya keselamatan Allah. Wujud Tertinggi yang dikenal dan disembah dalam *Ume Mnasi* sama dengan Allah dalam Gereja sebagai penyelamat. Gereja menjadi penyempurna karya penyelamatan Allah bagi umat manusia di dunia.

### **1.4 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Penulisan tesis ini memiliki sejumlah tujuan yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi salah satu dari sekian banyak persyaratan untuk meraih gelar Magister Teologi (M. Th.) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero-Maumere.

*Kedua*, untuk memperkenalkan kepada anggota suku Banusu-Binesu dan menyemangati mereka agar memahami makna persekutuan dalam *Ume Mnasi* (rumah adat).

*Ketiga*, untuk menggali lebih dalam makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu dalam hubungannya dengan iman kristiani sehingga anggota suku Banusu-Binesu tidak hanya aktif dalam persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) melainkan juga dalam kehidupan menggereja.

*Kempat*, untuk menjelaskan kepada anggota suku Banusu- Binesu maksud dari *Ume Mnasi* (rumah adat) yang sesungguhnya bahwa persekutuan yang tercipta di dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) bermaksud untuk membangun kehidupan yang harmonis, penuh kedamaian sebagai satu keluarga.

*Kelima*, untuk menjelaskan kepada anggota suku Banusu-Binesu bahwa di dalam rumah adat terkandung nilai-nilai yang mesti dihidupi dalam kehidupan menggereja sebagai pemenuh yang sempurna dari cita-cita rumah adat.

*Keenam*, mencari tahu peluang (makna) yang terkandung di dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu untuk menemukan model penerapan yang sesuai dengan iman kristiani sehingga tidak terjadi dualisme iman dan menjelaskan secara lengkap makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu-Binesu dan rekomendasinya bagi karya pastoral Gereja.

#### 1.4.2 Manfaat Penulisan

Penulisan tesis ini memiliki beberapa manfaat: Secara garis besar, karya ilmiah ini memiliki tiga manfaat yakni: bagi anggota suku Banusu-Binesu, bagi Gereja, dan bagi penulis.

*Pertama*, Bagi anggota Suku Banusu-Binesu secara khusus. Dengan studi ini, masyarakat adat suku Banusu-Binesu, kiranya disadarkan kembali akan pentingnya nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu dan menyelaraskannya dengan persekutuan hidup menggereja.

*Kedua*, Sebagai bahan perbandingan antara makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu dengan Gereja sebagai persekutuan umat kristiani.

*Ketiga*, Gereja sejatinya bukan saja merupakan sebuah bangunan fisik tetapi terutama umat Allah, suatu persekutuan umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Persekutuan yang terjalin di antara umat beriman ini bersifat universal. Gereja sebagai persekutuan umat beriman yang telah dibaptis dan percaya kepada Yesus mengemban tri tugas Yesus yakni sebagai Imam, Nabi dan Raja. Gereja merupakan wadah penghayatan nilai cinta kasih, belas kasih, persaudaraan, dan solidaritas terhadap sesama. Karena itu, tulisan ini hadir selain membantu menyadarkan Gereja untuk menjalankan perannya dalam seluruh tugas perutusannya tetapi juga mau mendorong Gereja untuk tetap menunjukkan

semangat misionernya dalamewartakan kabar sukacita dan memperjuangkan kesejahteraan bersama, keadilan dan perdamaian.

*Keempat*, penulis dilatih untuk menulis secara ilmiah dengan merangkum berbagai ide yang diperoleh dalam perkuliahan dan buku-buku yang dibaca serta pengamatan terhadap apa yang terjadi dalam realitas kemudian menyusunnya sesuai dengan pemahaman penulis.

### **1.5 Metode Penulisan**

Dalam penelitian ini datanya melalui proses wawancara dengan individu seperti: tokoh adat dan tokoh masyarakat seperti: Para Guru, Kepala Desa, Politisi dan kepala suku (*tobe*) yang bernaung di bawah *kapitan* suku Banusu maupun pendamping (*nefo-hala*) suku Banusu. Metode wawancara ini dilakukan oleh penulis untuk menggali berbagai informasi penting dari sejumlah narasumber seputar sistem-sistem yang membentuk identitas suku dan praktik ritus-ritus dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu dan maknanya yang memberi sumbangan bagi karya pastoral.

### **1.6 Lokasi dan Informan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kampung Oenaek (Desa Binesu) yang secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Insana Binesu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti sendiri berasal dari wilayah Binesu, yang sekaligus mengenal praktik-praktik ritus-ritus dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu di wilayah tersebut.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah warga masyarakat Binesu terutama anggota suku Banusu sebagai pewaris dan pelaku ritus-ritus dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu. Pemilihan informan kunci ini ditentukan oleh penulis dengan sasaran pada ketua suku, tokoh-tokoh adat, guru, kepala desa dan politisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu dan praktik-praktik ritus. Penulis juga akan menyediakan sejumlah pertanyaan wawancara sebagai panduan untuk menggali secara lebih mendalam makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu-Binesu dan perbandingannya dengan Gereja sebagai persekutuan umat Kristiani.

## 1.7 Sistematikan Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab yang terjabar sebagai berikut: Bab Pertama adalah pendahuluan. Bagian ini mengemukakan beberapa pokok persoalan yang menjadi latar belakang diangkatnya tema tulisan ini, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, hipotesis metodologi penelitian, lokasi dan informan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas secara khusus tentang eksistensi masyarakat suku Banusu-Binesu di Oenaek. Dalam bab ini dibahas pula mengenai *Ume Mnasi* (rumah adat) suku Banusu-Binesu, komponen-komponen *Ume mnasi* (rumah adat), makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) secara umum baik secara simbolik maupun teologis dan sistem kehidupan yang kemudian membentuk identitas masyarakat suku Banusu-Binesu.

Bab ketiga, membahas tentang Gereja sebagai *communio*. Dalam bab ini, penulis menguraikan dan menjelaskan pengertian Gereja, tugas dan panggilan Gereja, sifat-sifat Gereja, dasar persekutuan Gereja, keanggotaan dalam Gereja, sifat-sifat persekutuan dalam Gereja dan makna Gereja sebagai *communio*.

Bab keempat, merupakan bab inti dan membahas secara mendetail makna persekutuan Gereja dan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu- Binesu yang dijadikan sebagai acuan untuk memahami makna *communio* Gereja sendiri dan khususnya dalam perbandingannya dengan persekutuan dalam *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu-Binesu serta implikasinya bagi karya pastoral Gereja. Pembahasan dalam bab ini mengerucut pada sejumlah implikasi dari makna persekutuan *Ume Mnasi* (rumah adat) bagi suku Banusu-Binesu dan karya pastoral Gereja.

Bab kelima adalah bab penutup dari tulisan ini. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan tulisan ini dan beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan sebagai implikasi dari penelitian ini.

